



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO  
NOMOR : 267 /PP.01.2-Kpt/1508/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas dilingkuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor : 900/02.178.7/BPKAD/2019  
729/KU.07-SPJ/1508/KPU/X/2019  
Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 255 /PL.02.2-BA/1508/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020.**
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Bungo  
Pada Tanggal 22 Oktober 2019

**KETUA,**

ttd.

**MUHAMMAD BISRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Herifan



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
NOMOR: 267/PP.01.2-Kpt/1508/KPU-Kab/X/2019  
TANGGAL : 22 OKTOBER 2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM  
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kabupaten Bungo perlu menetapkan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Bungo.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program dan Jadwal dalam penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020, meliputi:

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bungo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo masa Jabatan tahun 2021 - 2024.

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan ditingkat kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pemilihan Umum.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi untuk menyelenggarakan pemilihan ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan ditempat pemungutan suara.
9. Petugas Pemutahiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutahiran data pemilih.
10. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan.
11. Hari adalah hari kalender

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020 dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara berpedoman pada prinsip:
  - a. Mandiri ;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian umum;
  - e. Tertib;
  - f. Kepentingan Umum;
  - g. Terbuka;
  - h. Proporsional;
  - i. Profesional;
  - j. Akuntabel;
  - k. Efektif;
  - l. Efisien; dan
  - m. Aksesibilitas

BAB II  
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan terdiri dari:

1. Tahapan persiapan

- a. Perencanaan program dan anggaran, meliputi:
  - Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
  - Pengelolaan Program dan Anggaran
- b. Penyusunan peraturan Penyelenggaraan pemilihan, meliputi:
  - Penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan
- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, meliputi:
  - Sosialisasi kepada masyarakat;
  - Penyuluhan/bimbingan teknis kepada Sekretariat KPU Kabupaten Bungo, PPK, PPS dan KPPS
- d. Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP mencakup:
  - Masa kerja PPK, PPS paling lama 10 (sepuluh) Bulan.
  - Masa kerja KPPS paling lama 2 (dua) bulan.
  - Masa kerja PPDP paling lama 2 (dua) bulan.
- e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, meliputi:
  - Pendaftaran pelaksana survey atau jajak pendapat
  - Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
- f. Penerimaan daftar penduduk potensial pemilih; dan
- g. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

2. Tahapan penyelenggaraan

- a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon  
Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
- b. Pendaftaran pasang calon
- c. Penelitian persyaratan calon
- d. Penetapan pasangan calon  
Setelah tahapan penetapan pasangan calon dimaksud dilaksanakan tahapan sengketa Tata Usaha Negara pemilihan.
- e. Pelaksanaan kampanye, meliputi:
  - Masa Kampanye
  - Laporan dan Audit Dana Kampanye
- f. Pelaksanaan Pemungutan Suara, mencakup:
  - Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara dimaksud dilaksanakan tahapan pengadaan dan distribusi alat kelengkapan pemungutan suara.
- g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
- h. Penetapan calon terpilih  
Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan.
- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
  - Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih  
Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

- B. Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- C. KPU Kabupaten Bungo menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
- D. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf C meliputi:
1. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS dan KPPS belum tersedia anggaran pemilihan;
  2. Terdapat Putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program dan jadwal pemilihan.
  3. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang mendaftar;
  4. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang memenuhi syarat;
  5. Setelah penetapan paslon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, Paslon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon peserta Pemilihan;
- E. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020.

### BAB III PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020.

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Ketua,

ttd.

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO  
 NOMOR : 267 /PP.01.2-Kpt/1508/KPU-Kab/X/2019  
 TANGGAL : 22 OKTOBER 2019  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI BUNGO TAHUN 2020.

**RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah Daerah		01 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT		01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUNGO, PPK, PPS DAN KPPS		01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
		1) PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
		2) PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
		3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
		1) PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
		2) PPS	23 Maret 2020	23 November 2020

	3)	KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP			
	1)	Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
	2)	Masa kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN			
a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan		01 November 2019	16 September 2020
b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat		01 November 2019	23 Agustus 2020
c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat		01 November 2019	23 Agustus 2020
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
a.	Penerimaan DP4		20 Februari 2020	23 Februari 2020
b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4		24 Februari 2020	22 Maret 2020
c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten		23 Maret 2020	26 Maret 2020
d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir		27 Maret 2020	27 Maret 2020
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS		27 Maret 2020	16 April 2020
b.	Pemutakhiran:			
	1)	Pencocokan dan penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	03 Juni 2020	04 Juni 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020
	6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
	7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
	8)	Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
	9)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	07 Juli 2020	16 Juli 2020
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020

	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
I. PENYELENGGARAAN				
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir		26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman syarat minimal dukungan		25 November 2019	08 Desember 2019
c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.			
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo kepada KPU Kabupaten Bungo	11 Desember 2019	05 Maret 2020
	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3)	Penelitian administrasi		
	a)	Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
	4)	Penyampaian hasil Penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	27 April 2020	29 April 2020
	6)	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
	7)	Penelitian administrasi perbaikan		
	a)	Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
e.	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS		18 Mei 2020	25 Mei 2020
f.	Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan		19 Mei 2020	08 Juni 2020
g.	Rekapitulasi di tingkat kecamatan		09 Juni 2020	11 Juni 2020
h.	Rekapitulasi di tingkat kabupaten		12 Juni 2020	14 Juni 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON			
a.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik		16 Juni 2020	18 Juni 2020
b.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan		16 Juni 2020	18 Juni 2020

c.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
d.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
e.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
f.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
g.	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
h.	Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
i.	Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
j.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
k.	Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
<b>4. PENETAPAN PASANGAN CALON</b>			
a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan kelengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
<b>5. PELAKSANAAN KAMPANYE</b>			

a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
7)	Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020
b.	Pemungutan suara		
1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	23 September 2020	25 September 2020
5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		

a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	24 September 2020	29 September 2020
d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	28 September 2020	30 September 2020
e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2020	01 Oktober 2020
f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	29 September 2020	02 Oktober 2020
PENETAPAN CALON TERPILIH			
Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
8.	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETAHASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a.	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	
		1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a
		2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9
EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati	
		1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1
		2) Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BUNGO**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Herifan

Ditetapkan di Muara Bungo  
Tanggal 22 Oktober 2019  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BUNGO**  
**KETUA,**

ttd.

**MUHAMMAD BISRI**